



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN SKIM DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“ANALISIS NILAI DAN MAKNA TERHADAP PENAMAAN
TEMPAT (TOPONIMI) DI DAERAH TRANSMIGRAN JAWA
GEDONG TATAAN”

Nomor : 3269 /UN26.13/PN.01.00.02/2018
Tanggal : 04 Mei 2018

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG
2018



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN SKIM DOSEN SENIOR
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3269/UN26.13/PN.01.00.02/2018

Pada hari Jum'at tanggal empat bulan mei tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Buchori Asyik, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 54 tahun 2010 (beserta lampirannya), tentang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 04 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Perpres 54 tahun 2010.
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 042.01.2.400954/2018, Tanggal 05 Desember 2017.
3. Petunjuk operasional FKIP Univesitas Lampung tahun 2018
4. Proposal Penelitian Skim Dosen Senior dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior dengan judul:

“Analisis Nilai Dan Makna Terhadap Penamaan Tempat (Toponimi) Di Daerah Transmigran Jawa Gedong Tataan”

Pasal 2
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) mata anggaran 10.06.042.01.01.5742.002.001.053.B.525119.

Pasal 3
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran sekaligus 100% dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior selesai dengan di sertai Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.
2. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M. Sinaga, Dra, M.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 30 Oktober 2018 sebanyak 3 (tiga) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di dikeluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8
PENUTUP


1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat pembuat komitmen
FKIP universitas lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan



Drs. Buchori Asyik, M.Si
NIP 19560108 198503 1 002



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN PENELITIAN
Nomor : 7504/UN26.13/PN.01.00.02/2018

Pada hari selasa tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Buchori Asyik, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung dengan judul "Analisis Nilai Dan Makna Terhadap Penamaan Tempat (Toponimi) Di Daerah Transmigran Jawa Gedong Tataan", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3269/UN26.13/PN.01.00.02/2018 tanggal 04 Mei 2018.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat pembuat komitmen
FKIP universitas lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Buchori Asyik, M.Si
NIP 19560108 198503 1 002



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 7505/UN26.13/PN.01.00.02/2018

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama : Drs. Buchori Asyik, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan Serah Terima Laporan Penelitian Skim Dosen Senior sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior nomor : 3269/UN26.13/PN.01.00.02/2018 tanggal 04 Mei 2018 dan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian Nomor : 7504/UN26.13/PN.01.00.02/2018 Tanggal 30 Oktober 2018, Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar 100% melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0070960398 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Risma M. Sinaga, Dra, M.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat pembuat komitmen
FKIP universitas lampung



Drs. Buchori Asyik, M.Si
NIP 49360108 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab kegiatan

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP : 19620411 198603 2 001
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung nomor : 3269/UN26.13/PN.01.00.02/2018 tanggal 04 Mei 2018.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Skim Dosen Senior FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2018
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 19620411 198603 2 001

PROPOSAL PENELITIAN



**ANALISIS NILAI DAN MAKNA TERHADAP PENAMAAN TEMPAT
(TOPONIMI) DI DAERAH TRANSMIGRASI JAWA GEDONG TATAAN**

TIM PENGUSUL

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum. | NIDN 0011046203 |
| 2. Drs. Ali Imron, M.Hum. | NIDN 0017085705 |
| 3. Drs. Tontowi Amsi, M.Si | NIDN 0002095905 |
| 4. Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd. | NIDN 0020117304 |

**KATEGORI
(Penelitian Dasar)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Nilai dan Makna Terhadap Penamaan Tempat di Daerah Transmigrasi Jawa Gedong Tataan Provinsi Lampung

Manfaat sosial ekonomi : Suplemen Mata Pelajaran Sejarah

Jenis penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
: pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum

b. NIDN : 0011046203

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Pendidikan Sejarah

e. Nomor HP : 081288239869

f. Alamat surel (e-mail) : *sinaga_rmargaretha@yahoo.com*

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Drs. Ali Imron, M.Hum.

b. NIDN : 0017085705

c. Program Studi : Pendidikan Sejarah

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Drs. Tontowi Amsi, M.Si

b. NIDN : 0002095905

c. Program Studi : Pendidikan Sejarah

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Muhammad basri, S.Pd, M.Pd

b. NIDN : 0020117304

c. Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 3

Jumlah alumni yang terlibat : 1

Jumlah staf yang terlibat : 1

Lokasi kegiatan : Lampung Barat

Lama kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000

Sumber dana : DIPA FKIP UNILA

Bandar Lampung, April 2018

Ketua Peneliti,

[Signature]
Dr Risma Margaretha Sinaga, M.Hum
NIP 196204111986032001

